

**ANALISIS PIUTANG PROGRAM KEMITRAAN DAN  
KOLEKTIBILITAS TERHADAP PENILAIAN  
KINERJA PKBL KANTOR CABANG UTAMA  
JAKARTA PT TASPEN (PERSERO)**

**1<sup>st</sup>Tiara Rizka, 2<sup>nd</sup>Rahmat Yuliansyah**

Akuntansi

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia

Jakarta, Indonesia

[Tiararizka93@gmail.com](mailto:Tiararizka93@gmail.com); [Rahmatyuliansyah@stei.ac.id](mailto:Rahmatyuliansyah@stei.ac.id)

***Abstrak**– Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh piutang Program Kemitraan dan kolektibilitas secara bersama-sama terhadap penilaian kinerja PKBL KCU Jakarta. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Metode pengumpulan data yaitu data primer yang diambil dari wawancara. Setelah mendapatkan data, data dianalisa dengan menelaah data dari 3 orang yang terlibat dalam kegiatan PKBL KCU Jakarta baik secara langsung maupun tidak langsung. Hasil penelitian didapati bahwa piutang Program Kemitraan dan kolektibilitas berpengaruh terhadap penilaian kinerja PKBL KCU Jakarta, karena Kantor Cabang merupakan bagian dari KPI yang terdapat pada seluruh yang harus dicapai.*

***Kata Kunci** : Piutang Mitra Binaan dan Kolektibilitas*

## **I. PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang Masalah**

Pertengahan tahun 1997 terjadi krisis ekonomi yang menyebabkan perekonomian Indonesia terpuruk. Fenomena yang menggambarkan hal ini yaitu tingginya tingkat inflasi, tingginya tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi yang negatif, dan tingginya tingkat kemiskinan, hutang luar negeri, kurs rupiah yang tidak stabil sehingga menyebabkan kondisi yang tidak kondusif bagi sektor-sektor perbankan dan rill secara umum. Berdasarkan fenomena yang terjadi, maka harus dicari solusi yang terbaik untuk keluar dari permasalahan ekonomi agar roda perekonomian dapat berputar. Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan solusi yang terbaik karena Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dapat menciptakan kesempatan kerja yang pada akhirnya dapat mengatasi masalah pengangguran. Sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mempunyai peluang besar karena selalu ada pasar bagi produksi barang dan jasa mereka mengingat Sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan penghasil barang dan jasa khususnya bagi masyarakat golongan menengah kebawah dengan daya beli yang rendah. Selain itu Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mampu bertahan di saat krisis disebabkan modal usahanya dari modal sendiri.

Menyadari peranan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) terhadap perekonomian Indonesia serta permasalahan yang dihadapinya, maka pemerintah memberikan perhatian pada sektor ini, diantaranya dengan adanya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/KMK/016/1994 tentang Pedoman Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi melalui pemanfaatan dana dari bagian laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Keputusan tersebut bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan terciptanya pemerataan pembangunan melalui perluasan lapangan kerja serta kesempatan berusaha, serta mengembangkan potensi usaha kecil dan koperasi sehingga menjadi tangguh dan mandiri sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat serta mendorong tumbuhnya kemitraan antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan Koperasi. Selanjutnya dalam UU No.25 tahun 2000 sendiri mengenai Program Pembangunan Nasional (Propernas) sektor usaha kecil dan menengah, usaha mikro dan koperasi menjadi prioritas pembangunan yang diharapkan menjadi tulang punggung perekonomian.

Meskipun pemerintah telah menunjukkan itikad baiknya dengan mengeluarkan sejumlah keputusan maupun peraturan dan undang-undang, akan tetapi hal ini dirasakan belum mampu memenuhi harapan pengusaha kecil dan koperasi. Hal ini dikarenakan masih dijumpai keterbatasan akses usaha kecil menengah dan koperasi dalam memperoleh sumber modal untuk mengembangkan usahanya yang disebabkan terbatasnya jaminan-jaminan debitur untuk meminjam dari lembaga keuangan atau lembaga pembiayaan, disamping kurangnya informasi dan komunikasi antara Usaha Kecil dan Menengah (UKM), koperasi dengan bank / lembaga keuangan, serta masih rancunya pengertian, ketentuan dan penanganan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) oleh pemerintah.

Menyadari hal diatas maka pada tanggal 17 Juni 2003 pemerintah melalui kementerian BUMN menerbitkan Keputusan Menteri BUMN Nomor Keputusan 236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan Bina Lingkungan (PKBL) yang mengatur Kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan pelaksanaan Bina Lingkungan yang lebih komprehensif dan sesuai dengan perkembangan ekonomi dan kondisi lingkungan sosial masyarakat sekitar BUMN. Dalam hal ini BUMN ditunjuk sebagai pelaksana program kemitraan dikarenakan seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan merupakan penghasil barang dan jasa untuk kemakmuran masyarakat dan memiliki peran yang strategis dalam membantu pembinaan dan pengembangan usaha swasta dan koperasi bersekala kecil.

# **ANALISIS PIUTANG PROGRAM KEMITRAAN DAN KOLEKTIBILITAS TERHADAP PENILAIAN KINERJA PKBL KANTOR CABANG UTAMA JAKARTA PT TASPEN (PERSERO)**

---

Program - program PKBL terdiri dari Kemitraan dan Bina Lingkungan Program Kemitraan adalah untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil dan menengah agar menjadi tangguh dan mandiri. Program Kemitraan memiliki sasaran yaitu usaha kecil dan menengah serta koperasi disekitar lokasi perusahaan yang telah melakukan kegiatan usaha dan mempunyai prospek untuk dikembangkan. Program bina lingkungan yaitu program pemberdayaan kondisi social masyarakat oleh BUMN. Besarnya dana Program kemitraan dan dana Program Bina Lingkungan yang bersumber dari laba bersih paling banyak 4% (empat persen) dari proyeksi laba bersih tahun sebelumnya, yang secara definitif ditetapkan pada saat pengesahan laporan tahunan, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/12/2016.

## **II. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Pengertian Piutang**

Piutang merupakan suatu proses yang penting, yang dapat menunjukkan satu bagian yang besar dari harta likuid perusahaan. Kieso dan Weygandt mendefinisikan pengertian piutang sebagai berikut :*Recivables are claims held against customers and others for money, goods, or services.* Sedangkan pengertian piutang menurut S.Hadibroto adalah klaim terhadap pihak lain, apakah klaim tersebut berupa uang, barang atau jasa, untuk maksud akuntansi istilah dipergunakan dalam arti yang lebih sempit yaitu merupakan klaim yang diharapkan akan diselesaikan dengan uang. Penjelasan definisi di atas diketahui bahwa piutang secara luas diartikan sebagai tagihan atas segala sesuatu hak perusahaan baik berupa uang, barang maupun jasa atas pihak ketiga setelah perusahaan melaksanakan kewajibannya, sedangkan secara sempit piutang diartikan sebagai tagihan yang hanya dapat diselesaikan dengan diterimanya uang di masa yang akan datang. Pada umumnya piutang timbul ketika sebuah perusahaan menjual barang atau jasa secara kredit dan berhak atas penerimaan kas di masa mendatang, yang prosesnya dimulai dari pengambilan keputusan untuk memberikan kredit kepada langganan, melakukan pengiriman barang, penagihan dan akhirnya menerima pembayaran, dengan kata lain piutang dapat juga timbul ketika perusahaan memberikan pinjaman uang kepada perusahaan lain dan menerima promes atau wesel, melakukan suatu jasa atau transaksi lain yang menciptakan suatu hubungan dimana satu pihak berutang kepada yang lain seperti pinjaman kepada pimpinan atau karyawan.

Piutang merupakan salah satu elemen yang paling penting dalam modal kerja suatu perusahaan. Sebagian piutang dapat dimasukkan dalam modal kerja yaitu bagian piutang yang terdiri dari dana yang diinvestasikan dalam produk yang terjual dan sebagian lain yang termasuk modal kerja potensial yaitu bagian yang merupakan keuntungan. Piutang merupakan elemen modal kerja yang selalu dalam keadaan berputar secara terus menerus dalam rantai perputaran modal kerja yaitu kas - persediaan - piutang - kas. Dalam keadaan normal dan dimana penjualan pada umumnya dilakukan dengan kredit, piutang mempunyai tingkat likuiditas yang lebih tinggi dari pada persediaan, karena perputaran dari piutang ke kas membutuhkan satu langkah, yang penting kebijaksanaan kredit yang efektif dan prosedur-prosedur penagihan untuk menjamin penagihan piutang yang tepat pada waktunya dan mengurangi kerugian akibat piutang tak tertagih.

### **Klasifikasi Piutang**

Pada umumnya piutang bersumber dari kegiatan operasi normal perusahaan yaitu penjualan kredit atas barang dan jasa kepada pelanggan, tetapi selain itu masih banyak sumber-sumber yang dapat menimbulkan piutang. Smith and Skousen memberikan klasifikasi piutang terdiri atas “piutang dagang *trade recivables* dan piutang bukan dagang”.

#### **1. Piutang Dagang**

##### **a. Wesel tagih atau *notes receivables***

Wesel tagih ini didukung oleh suatu janji formal tertulis untuk membayar.

b. Piutang usaha atau *accounts recivables*

Piutang usaha merupakan piutang dagang yang tidak dijamin “rekening terbuka”. Piutang dagang merupakan suatu perluasan kredit jangka pendek kepada pelanggan. Pembayaran-pembayarannya biasanya jatuh tempo dalam tiga puluh sampai sembilan puluh hari. Perjanjian kreditnya merupakan persetujuan informal antara penjual dan pembeli yang didukung oleh dokumen-dokumen perusahaan yaitu faktur dan kontrak-kontrak penyerahan. Biasanya piutang dagang tidak mencakup bunga, meskipun bunga atau biaya jasa dapat saja ditambahkan bilamana pembayaran tidak dilakukan dalam periode tertentu, dengan kata lain piutang dagang merupakan tipe piutang paling besar.

2. Piutang Bukan Dagang

Piutang bukan dagang ini meliputi seluruh tipe piutang lainnya dan mempunyai beberapa transaksi-transaksi yaitu:

- a. Penjualan surat berharga atau pemilik selain barang dan jasa.
- b. Uang muka kepada pemegang saham, para direktur, pejabat, karyawan dan perusahaan-perusahaan afiliasi.
- c. Setoran-setoran kepada kreditur, perusahaan kebutuhan umum dan instansi-instansi lainnya.
- d. Pembayaran dimuka pembelian-pembelian.
- e. Setoran-setoran untuk menjamin pelaksanaan kontrak atau pembayaran biaya.
- f. Tuntutan atas kerugian atau kerusakan.
- g. Saham yang masih harus disetor.
- h. Piutang deviden dan bunga.

Piutang bukan dagang umumnya didukung dengan persetujuan-persetujuan formal dan secara tertulis. Piutang bukan dagang harus diikhtisarkan dalam perkiraan-perkiraan yang berjudul sesuai dan dilaporkan secara terpisah dalam laporan keuangan.

### Definisi Kinerja

Menurut Fattah (1999: 19) kinerja atau prestasi kerja (*performance*) diartikan sebagai: “ungkapan kemampuan yang didasari oleh pengetahuan, sikap dan keterampilan dan motivasi dalam menghasilkan sesuatu. Prawirosentono (1999: 2) mengartikan kinerja sebagai “hasil kerja yang dapat dicapai oleh suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara ilegal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika”.

Kinerja atau prestasi kerja berasal dari pengertian *performance*. Kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut. Kinerja adalah tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya. Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi ekonomi (Amstrong dan baron; 1998: 15).

Menurut Sedarmayanti (2001: 50) “kinerja merupakan terjemahan dari (*performance*) yang berarti prestasi kerja, pelaksanaan kerja, pencapaian kerja, unjuk kerja atau penampilan kerja. Menurut Bastian (2001: 329) kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis atau organisasi. Secara umum dapat juga dikatakan bahwa kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu.

Menurut Witmore (1997: 104) “kinerja adalah pelaksanaan fungsi-fungsi yang dituntut dari seorang atau suatu perbuatan, suatu prestasi, suatu pameran umum keterampilan”. Kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi atau perusahaan serta mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan operasional.

# ANALISIS PIUTANG PROGRAM KEMITRAAN DAN KOLEKTIBILITAS TERHADAP PENILAIAN KINERJA PKBL KANTOR CABANG UTAMA JAKARTA PT TASPEN (PERSERO)

---

## Kolektibilitas

Berdasarkan SE-09/PJ.42/1999, pengertian kredit yang digolongkan lancar, perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet, disesuaikan dengan pengertian yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Kolektibilitas kredit adalah suatu pembayaran pokok atau angsuran bunga pinjaman oleh nasabah sebagaimana terlihat pada tata usaha bank berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/268/KEP/DIR tanggal 27 Februari 1998, maka kredit dibedakan menjadi:

### 1. Kredit Lancar (*pass*)

Kredit lancar merupakan kredit yang perjalanannya lancar atau memuaskan artinya segala kewajiban (angsuran bunga atau utang pokok diselesaikan oleh nasabah secara baik). Kredit digolongkan sebagai kredit lancar, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Pembayaran angsuran pokok atau bunga tepat waktu.
- Memiliki mutasi rekening yang aktif.
- Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*).

### 2. Kredit dalam perhatian khusus (*special mention*)

Kredit dalam perhatian khusus yaitu kredit yang cara pembayarannya mengalami sedikit masalah sehingga perlu perhatian yang khusus agar tidak ada pihak yang nantinya akan dirugikan. Kredit digolongkan sebagai kredit dalam perhatian khusus, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang belum melampaui 90 (sembilan puluh) hari.
- Mutasi rekening relative aktif.
- Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan.
- Didukung oleh pinjaman baru.

### 3. Kredit Kurang Lancar (*substandard*)

Kredit kurang lancar yaitu kredit yang cara pembayarannya sudah mulai terganggu dan tidak selancar saat pertama menerima kredit. Kredit kurang lancar ini selama 3 atau 6 bulan mutasinya dapat dikatakan tidak lancar. Kredit digolongkan sebagai kredit kurang lancar, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari.
- Mutasi rekening relative rendah
- Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari.
- Terdapat likuidasi masalah keuangan yang dihadapi debitur.
- Dokumen pinjaman lemah.

### 4. Kredit Diragukan (*doubtful*)

Kredit diragukan merupakan kredit yang tidak lancar dan telah samapai pada jatuh temponya belum dapat juga diselesaikan oleh nasabah yang bersangkutan. Kredit digolongkan sebagai kredit diragukan, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari.
- Terdapat wanprestasi lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari.
- Terjadi kapitalisasi bunga.
- Dokumen hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun peningkatan jaminan.

### 5. Kredit Macet (*loss*)

Kredit macet adalah kredit yang pengembalian angsuran atau cicilan pokok atau bunga tidak lancar atau mengalami kendala yang dilakukan oleh debitur yang bersangkutan. Kredit digolongkan sebagai kredit macet apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari.

- b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru.
- c. Jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

### **Program Kemitraan**

Program kemitraan melakukan kegiatan dalam bentuk:

1. Pemberian pinjaman dalam bentuk:
  - a. Pinjaman untuk modal kerja dan atau pembelian barang-barang modal (aktiva tetap produktif) seperti mesin dan alat produksi, alat bantu produksi, dan lain sebagainya yang dapat meningkatkan produksi dan penjualan produk Mitra Binaan
  - b. Pinjaman khusus, yaitu pemberian pinjaman yang dapat diberikan oleh BUMN Pembina yang bersifat jangka pendek dengan waktu maksimum satu tahun serta dengan nilai pinjaman yang cukup material bagi Mitra Binaan.
2. Hibah, dalam bentuk:
  - a. Bantuan pendidikan dan pelatihan serta pemagangan untuk Mitra Binaan dalam rangka:
    - 1). Meningkatkan keterampilan manajerial dan teknik produksi atau pengolahan.
    - 2). Meningkatkan pengendalian mutu produksi.
    - 3). Meningkatkan pemenuhan standarisasi teknologi.
    - 4). Meningkatkan rancang bangun dan perkerjasama.
  - b. Bantuan pemasaran produk Mitra Binaan dalam bentuk:
    - 1). Membantu penjualan produk Mitra Binaan
    - 2). Membantu mempromosikan produk Mitra Binaan melalui kegiatan pameran maupun penyediaan ruang pameran
  - c. Bantuan pendidikan, pelatihan dan pemagangan untuk Mitra Binaan dapat dilakukan sendiri oleh BUMN Pembina atau menyediakan tenaga penyuluh yang berasal dari lembaga pendidikan atau pelatihan swasta profesional maupun perguruan tinggi.
  - d. Jangka waktu atau masa profesional untuk Mitra Binaan dapat dilakukan terus menerus sampai Mitra Binaan tersebut menjadi tangguh, mandiri dan *bankable*.

### **Penyaluran Pinjaman Program Kemitraan**

Menurut Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara, pihak-pihak yang terkait dalam proses penyaluran pinjaman pada Program Kemitraan (Pedoman Akuntansi BUMN PKBL,2008:8)

1. BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur.  
BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur bertanggungjawab untuk menyusun program penyalur pinjaman, melakukan evaluasi terhadap proposal yang diterima, menyalurkan pinjaman kepada Mitra Binaan yang memenuhi persyaratan, serta melakukan monitoring dan pembinaan terhadap Mitra Binaan.
2. Kordinator BUMN Pembina.  
Setiap tahun Menteri Negara BUMN menetapkan Kordinator BUMN Pembina pada masing-masing provinsi. Kordinator BUMN Pembina mempunyai kewajiban sebagai berikut:
  - a. Melakukan koordinasi atas perencanaan dan pengalokasian dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan yang dilakukan oleh BUMN Pembina.
  - b. Memberikan informasi kepada BUMN Pembina mengenai Calon Mitra Binaan untuk menghindari duplikasi penyaluran pinjaman dana Program Kemitraan.
  - c. Menyampaikan laporan triwulanan dan tahunan pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan di wilayah koordinasinya kepada Menteri Negara BUMN dan tembusan kepada BUMN Pembina di wilayahnya.
3. Mitra Binaan  
Mitra Binaan memperoleh pinjaman berdasarkan proposal pinjaman yang dilakukan serta melakukan kewajiban-kewajiban sebagai berikut:

## **ANALISIS PIUTANG PROGRAM KEMITRAAN DAN KOLEKTIBILITAS TERHADAP PENILAIAN KINERJA PKBL KANTOR CABANG UTAMA JAKARTA PT TASPEN (PERSERO)**

---

- a. Melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan rencana yang telah disetujui oleh BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur.
- b. Membayar kembali pinjaman secara tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- c. Menyampaikan laporan perkembangan usaha secara periode kepada BUMN Pembina.

### **Dana Bergulir (*Revolving Fund*)**

Dana bergulir (*revolving fund*) Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) ini berguna sebagai sumber dana dan beban operasional unit PKBL. Dana bergulir adalah dana yang dialokasikan oleh Kementerian Negara/ Lembaga/ Satuan Kerja Badan Layanan Umum untuk penguatan modal usaha bagi koperasi, usaha mikro, kecil, menengah dan usaha lainnya yang berada di bawah pembinaan Kementerian Negara/ Lembaga.

### **Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) BUMN**

Setiap BUMN yang melaksanakan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan, BUMN Pembina wajib pula melakukan pembukaan atas pelaksanaan program tersebut. Selama ini, pembukaan yang diselenggarakan pada beberapa unit PKBL masih menggunakan tata buku tunggal berbasis kas. Disamping itu, terdapat beberapa BUMN Pembina yang belum memiliki kebijakan akuntansi atau pedoman akuntansi yang memadai sehingga praktik akuntansi antara satu unit PKBL lainnya menjadi berbeda – beda sesuai dengan kebijakan masing – masing Pembina BUMN.

Sesuai dengan perkembangan kondisi dan tuntutan untuk meningkatkan akuntabilitas dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*, GCG) pada satu entitas ekonomi, basis pencatatan akuntansi diarahkan untuk menggunakan kata buku ganda berbasis akrual (*accrual basis double entry*). Memperhatikan kondisi yang berlaku di unit PKBL serta tuntutan untuk menerapkan GCG, maka sudah seharusnya dalam pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN Pembina memiliki pedoman akuntansi guna mengakomodasi ketentuan penyusunan laporan keuangan.

### **Tujuan dan Sasaran PKBL**

Pedoman akuntansi Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan merupakan petunjuk bagi unit PKBL dalam menyelenggarakan pencatatan atas transaksi unit PKBL dalam rangka menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan peraturan yang berlaku. Sasaran ingin dicapai dengan adanya Program Akuntansi Kemitraan dan Program Bina Lingkungan adalah:

1. Tersedia acuan resmi penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Unit PKBL sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan peraturan yang berlaku bagi PKBL
2. Tercapainya perbaikan informasi yang dihasilkan baik struktur, kualitas, relevansi, maupun aspek komparabilitasnya.
3. Tercapainya keseragaman pencatatan akuntansi unit PKBL menjadi sistem pembukuan berganda
4. Terwujudnya tertib administrasi pada unit PKBL agar dapat memberikan informasi yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.

### **Kegiatan Utama PKBL**

Kegiatan utama unit PKBL adalah penyaluran pinjaman dan penyaluran dana pembinaan melalui Program Kemitraan serta pemberian bantuan melalui Program Bina Lingkungan. Berikut penjelasan untuk masing-masing kegiatan tersebut:

#### **1. Penyaluran pinjaman**

Pinjaman yang disalurkan melalui Program Kemitraan diarahkan kepada Usaha Kecil yang secara teknis perbankan belum memenuhi persyaratan untuk memperoleh pinjaman.

Kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyaluran pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

a. Penerimaan dan evaluasi proposal

Calon Mitra Binaan yang ingin mendapat pinjaman Program Kemitraan untuk pengembangan usahanya, harus menyampaikan proposal kepada BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur yang memuat sekurang-kurangnya data sebagai berikut:

- 1). Nama dan alamat unit usaha
- 2). Nama dan alamat pemilik/pengurus unit usaha
- 3). Bukti identitas diri pemilik/pengurus
- 4). Izin usaha atau surat keterangan usaha dari pihak berwenang.
- 5). Rencan usaha dan kebutuhan dana.

b. Penyaluran pinjaman

Apabila proposal dan calon Mitra Binaan telah disetujui, maka unit PKBL menyalurkan pinjaman kepada Mitra Binaan. Penyaluran pinjaman tersebut dituangkan dalam suatu surat perjanjian/kontrak yang sekurang-kurangnya memuat:

- 1). Nama dan alamat BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur dan Mitra Binaan.
- 2). Hak dan kewajiban BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur dan Mitra Binaan
- 3). Jumlah pinjaman dan peruntukannya
- 4). Syarat – syarat pinjaman (jangka waktu pinjaman, jadwal angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman)

Pinjaman dana Program Kemitraan dinilai kualitasnya berdasarkan pada ketepatan waktu pembayaran kembali pokok pinjaman dan jasa administrasi pinjaman dari Mitra Binaan. Penggolongan kualitas pinjaman, sesuai ketentuan yang berlaku, adalah sebagai berikut:

1). Lancar

Apabila pembayaran angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman dilakukan tepat waktu atau terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok/jasa administrasi pinjaman selambat-lambatnya 30 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan pinjaman yang telah disetujui bersama.

2). Kurang Lancar

Apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok/administrasi pinjaman yang telah melampaui 30 hari dan belum melampaui 180 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama.

3). Diragukan

Apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok/jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 180 hari dan belum melampaui 270 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama.

4). Macet

Apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok/jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 270 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama.


2. Dana Pembinaan

- a. Membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktivitas Mitra Binaan serta untuk pengkajian/penelitian yang berkaitan dengan Program Kemitraan;
- b. Dana pembinaan bersifat hibah dan besarnya paling banyak 20% (dua puluh persen) dari dana Program Kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan;
- c. Dana pembinaan hanya dapat diberikan kepada atau untuk kepentingan Mitra Binaan.



# ANALISIS PIUTANG PROGRAM KEMITRAAN DAN KOLEKTIBILITAS TERHADAP PENILAIAN KINERJA PKBL KANTOR CABANG UTAMA JAKARTA PT TASPEN (PERSERO)

## Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Gambar 1. Menampilkan menghubungkan antara variabel Piutang Lancar (X1), Piutang Kurang Lancar (X2), Piutang Diragukan (X3), dan Piutang Macet (X4) terhadap variabel Penilaian Kinerja KCU Jakarta PT Taspen (Persero) (Y).

## III. METODE PENELITIAN

### Strategi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data kualitatif dalam analisa dan penulisannya, yaitu melakukan penelitian langsung pada objek penelitian, melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang dapat memberikan informasi mengenai penelitian ini, serta mengumpulkan dan menganalisa dokumen atau catatan yang dimiliki oleh Kantor Cabang Utama Jakarta. Dalam melakukan penganalisaan data, penulis menggunakan data deskriptif dengan mengumpulkan, mengolah, dan menginterpretasikan data yang diperoleh. Selain itu, metode komparatif dengan membandingkan data tahun yang diteliti dengan tahun sebelumnya juga digunakan.

### Data

Untuk menghasilkan informasi yang baik dan berguna, jenis data yang dikumpulkan adalah :

1. Data Langsung (data primer), berupa informasi yang didapat secara langsung dari objek penelitian. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan petugas PKBL KCU Jakarta yang secara langsung melakukan kegiatan PKBL
2. Data Tidak Langsung (data sekunder), berupa data yang diperoleh dari beberapa sumber antara lain kepala seksi SDM & Umum KCU Jakarta dan Kepala Kantor Cabang Utama Jakarta.

### Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), untuk penelitian lapangan ini dilakukan melalui observasi secara langsung kegiatan Kantor Cabang Utama Jakarta yang berhubungan dengan proses pencatatan dan administrasi kantor yang memiliki pengaruh terhadap kinerja PKBL KCU Jakarta dan wawancara

yang dilakukan kepada dua objek yaitu personil PKBL KCU Jakarta. Objek personil PKBL dilakukan dengan wawancara terhadap pelaksana PKBL yang langsung mengurus seluruh kegiatan PKBL. Sedangkan, untuk objek ke dua akan dilakukan pada dua orang yaitu kepala bidang SDM & Umum KCU Jakarta dan Kepala Kantor Cabang Utama Jakarta sebagai pendukung kegiatan PKBL.

#### **Metode Analisis Data**

Analisis data yang penulis gunakan adalah metode deskriptif yang bertujuan menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu (Umar, 2009).

### **IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Sejarah Perusahaan**

PT TASPEN (Persero) atau Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri adalah Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang bergerak di bidang asuransi tabungan hari tua dan dana pensiun bagi ASN dan Pejabat Negara. Berawal dari Konferensi Kesejahteraan Pegawai Negeri yang diselenggarakan pada tanggal 25-26 Juli 1960 di Jakarta yang menghasilkan Keputusan Menteri Pertama RI Nomor : 388/MP/1960 tanggal 25 Agustus 1960. Dalam Keputusan tersebut, Pemerintah menetapkan pentingnya pembentukan jaminan sosial sebagai bekal bagi Pegawai Negeri dan keluarganya di masa purna bakti. Sehingga pada tanggal 17 April 1963, Pemerintah mendirikan Perusahaan Negara Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (PN Taspen).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 26 Tahun 1982 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

PT TASPEN (Persero) sebagai penyelenggara Jaminan Sosial Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pejabat Negara yaitu Program Tabungan Hari Tua (THT), Program Pensiun, Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

#### **Visi dan Misi Perusahaan**

##### **Visi**

Menjadi pengelola Dana Pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) serta jaminan sosial lainnya yang terpercaya.

##### **Misi**

Mewujudkan manfaat dan pelayanan yang semakin baik bagi peserta dan stakeholder lainnya secara Profesional dan Akuntabel, berlandaskan Integritas dan Etika yang tinggi.

#### **PKBL PT TASPEN (Persero)**

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan adalah suatu program pemerintah merupakan partisipasi BUMN dalam usaha meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN yang diberikan dalam bentuk pemberian pinjaman modal kerja. Tujuan PKBL adalah untuk mendorong kegiatan usaha dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan serta terciptanya pemerataan pembangunan melalui perluasan lapangan kerja, kesempatan berusaha, dan pemberdayaan masyarakat. berdasarkan Peraturan Direksi Nomor PD-17/D1R/2015 Tentang Uraian Jabatan Pejabat Struktural Dan Fungsional PT TASPEN (PERSERO) Kepala PKBL dibantu oleh 2 Asisten Manajer. Ada beberapa Peraturan Kementerian terkait Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, diantaranya sebagai berikut :

## **ANALISIS PIUTANG PROGRAM KEMITRAAN DAN KOLEKTIBILITAS TERHADAP PENILAIAN KINERJA PKBL KANTOR CABANG UTAMA JAKARTA PT TASPEN (PERSERO)**

---

1. Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
2. Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
3. Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-03/MBU/12/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
4. Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-02/MBU/7/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN diatas, PT TASPEN (Persero) juga memiliki Peraturan Direksi terkait Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, diantaranya sebagai berikut :

1. Peraturan Direksi Nomor : PD-53/DIR/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT TASPEN (PERSERO).
2. Peraturan Direksi Nomor : PD-7/DIR/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Direksi PT TASPEN (PERSERO) Nomor : PD-53/DIR/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT TASPEN (PERSERO).
3. Peraturan Direksi Nomor : PD-10/DIR/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT TASPEN (PERSERO).

Dana untuk Program Kemitraan ini berasal dari :

1. Penyisihan sebagian laba bersih BUMN dan/atau
2. Anggaran perusahaan yang diperhitungkan sebagai biaya pada BUMN, maksimal 4% dari proyeksi laba bersih tahun sebelumnya, yang secara definitif ditetapkan pada saat pengesahan laporan tahunan. Dan bagi BUMN yang tidak memperoleh laba, besarnya ditetapkan paling banyak sama dengan besarnya dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tahun sebelumnya yang ditetapkan pada RUPS.
3. Saldo dana Program Kemitraan
4. Jasa administrasi pinjaman/Margin/bagi hasil, dan/atau jasa giro dari dana program kemitraan setelah dikurangi beban operasional.
5. Pelimpahan dan Program Kemitraan dari BUMN lain (Jika ada).

Program Kemitraan hanya dapat disalurkan kepada:

1. Usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
2. Milik Warga Negara Indonesia;
3. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan;
4. Berbentuk usaha, termasuk koperasi;
5. Mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan;
6. Telah melakukan kegiatan usaha minimal 6 (enam) bulan; dan
7. Belum memenuhi persyaratan perbankan atau Lembaga Keuangan Non Bank.

Anggaran yang ditetapkan setiap tahunnya berbeda-beda, tergantung pengembalian-pengembalian Mitra Binaan yang disalurkan pada tahun-tahun sebelumnya, karena beberapa tahun belakangan ini untuk dana Program Kemitraan bersumber dari dana bergulir. Pada tahun 2018 dana penyaluran Program Kemitraan yang dianggarkan adalah sebesar Rp 41.6 miliar, diantaranya untuk seluruh Kantor Cabang sebesar Rp 21.7 miliar atau sebesar 52,16% dari total seluruh anggaran yang ditetapkan dan untuk penyaluran BUMN Sinergi sebesar Rp 20 miliar atau sebesar 47,84% dari total anggaran yang ditetapkan.

Proses penyaluran dana Program Kemitraan yang telah dianggarkan untuk masing-masing Kantor Cabang secara keseluruhan dilakukan oleh PKBL Kantor Cabang, maka PKBL Kantor Cabang dapat langsung meyalurkan dana Program Kemitraan yang sudah dianggarkan oleh Unit PKBL Kantor Pusat dengan cara mengajukan permohonan pencairan dana penyaluran Program Kemitraan. Setelah permohonan itu disetujui dan dilakukan pengiriman dana Program Kemitraan oleh Unit PKBL Kantor Pusat, maka PKBL Kantor Cabang dapat langsung menyalurkan dana tersebut kepada masing-masing Mitra Binaan dengan dilengkapi berkas-berkas terkait proses penyaluran dana Program Kemitraan. Setelah itu PKBL Kantor Cabang membuat laporan terkait penyaluran Program Kemitraan tersebut yang dikirimkan ke Unit PKBL Kantor Pusat sebagai pertanggungjawaban atas penyaluran dana tersebut.

Sedangkan proses penyaluran dana Program Kemitraan yang telah dianggarkan untuk BUMN Sinergi secara keseluruhan dilakukan oleh Unit PKBL Kantor Pusat dengan membuat Perjanjian Kerja Sama secara langsung yang disepakati oleh PT Taspen (Persero) dengan masing-masing BUMN. Beberapa BUMN Sinergi yang sudah disalurkan dana Program Kemitraan dengan Unit PKBL PT Taspen (Persero) adalah : PT Perkebunan Nusantara IX (Persero), PT Perkebunan Nusantara X (Persero), PT Berdikari (Persero), Perum Perikanan Indonesia, dan PT BUMN Hijau Lestari. Perkembangan kegiatan penyaluran pinjaman yang telah dilakukan oleh PT TASPEN (Persero) adalah sebagai berikut :

1. Project Officer Pembinaan Pengusaha Ekonomi Lemah dan Koperasi (Pegekkop)  
Didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan RI No. : 1232/KMK.013/1989 tanggal 11 November 1990 dan Keputusan Menteri Keuangan RI No. : 1581/KMK/013/1990 maka pada tanggal 3 Juni 1991 direksi PT TASPEN mengeluarkan Surat Keputusan No : SK-39/DIR/1991 tentang Pembentukan Project Officer Pembinaan Pengusaha Ekonomi Lemah dan Koperasi (Pegekkop). PT TASPEN (Persero) telah mulai membantu UKM melalui pemberian pinjaman “dana bergulir” tersebut sejak tahun 1991 dengan unit kerja bernama Project Officer Pembinaan Pengusaha Ekonomi Lemah dan Koperasi (Pegekkop).
2. Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK).  
Sesuai dengan perkembangan peraturan maka pemerintah melalui Menteri Keuangan menerbitkan keputusan NO : 316/KMK.016/1994 tentang Pedoman Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi Melalui Pemanfaatan Dana Dari Bagian Laba Badan Usaha Milik Negara. Berdasarkan peraturan ini maka Program Pegekkop dirubah menjadi Program Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK). Program ini mulai berjalan pada tahun 1995.
3. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)  
Sejak tahun 2004 PUKK diubah menjadi PKBL dengan dikeluarkannya :
  - a. Surat keputusan KEMENBUMN No: KEP-236/MBU/2003, tanggal 17-06-2003 Tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
  - b. Surat Edaran KEMENBUMN BUMN No : SE-433/MBU/2003, tanggal 16-09-2003, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan Program Bina Lingkungan.
  - c. Pedoman pelaksanaan PKBL diterbitkan kembali pada teri PERMENBUMN No : PER-05/MBU/2007 JO PER-08/MBU/2013 dan diterbitkan kembali PERMENBUMN No : PER-09/MBU/07/2015 pada tanggal 03-07-2015.

Maka sejak tahun 2004 Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK) diganti dengan nama Program Kemitraan dan Bina lingkungan (PKBL).

## **Hasil**

Data yang disajikan pada bagian ini berupa data hasil wawancara dengan Kepala KCU Jakarta, Kepala Bidang SDM & Umum, dan Pelaksana PKBL KCU Jakarta. Wawancara dilakukan untuk mengetahui tentang Analisis Piutang Program Kemitraan dan Kolektibilitas terhadap Penilaian Kinerja PKBL Kantor Cabang Utama Jakarta PT Taspen (Persero). Berdasarkan data

## **ANALISIS PIUTANG PROGRAM KEMITRAAN DAN KOLEKTIBILITAS TERHADAP PENILAIAN KINERJA PKBL KANTOR CABANG UTAMA JAKARTA PT TASPEN (PERSERO)**

---

yang diperoleh dari kegiatan yang dilaksanakan maka dapat disajikan sebagai berikut :

1. Pengaruh Piutang Program Kemitraan Terhadap Penilaian Kinerja PKBL pada Kantor Cabang Utama Jakarta PT TASPEN (Persero).

Menurut Bapak Heri Sukmara sebagai Kepala Kantor Cabang Utama Jakarta PT TASPEN (Persero) memaparkan bahwa :

“Dana Program Kemitraan bersumber dari maksimal 4% laba bersih perusahaan, tetapi mulai beberapa tahun ini sumber dana Program Kemitraan bersumber dari Dana Bergulir, dimana maksud dari dana Bergulir itu adalah dana hasil pengembalian-pengembalian piutang Mitra Binaan yang disalurkan pada tahun-tahun sebelumnya. Piutang Mitra Binaan tersebut menjadi hal penting dalam penilaian Kantor Cabang, dimana salah satunya adalah Penilaian Kolektibilitas. Penilaian kolektibilitas Mitra Binaan berdasarkan terhadap piutang Mitra Binaan yaitu status piutang Mitra Binaan, jika Mitra Binaan itu membayar setorannya tepat waktu dan sesuai dengan yang seharusnya, maka status piutang Mitra Binaan pun akan Lancar begitupun sebaliknya. Semakin banyak Mitra Binaan yang berstatus Lancar maka akan semakin baik juga penilaian kolektibilitas pinjaman Mitra Binaan dan sebaliknya. Segala upaya sedang kami lakukan untuk memperbaiki status piutang Mitra Binaan. Oleh karena itu piutang Mitra Binaan sangat berpengaruh terhadap penilaian kinerja KCU Jakarta”.

Menurut Ibu N. Ratna Kusbandiah sebagai Kepala Bidang Kantor Cabang Utama Jakarta PT TASPEN (Persero) memaparkan bahwa :

“Dikarenakan tidak dianggarkan kembali oleh perusahaan untuk penyaluran Program Kemitraan, dana Program Kemitraan untuk beberapa tahun ini menggunakan dana bergulir yaitu bersumber dari pengembalian-pengembalian Mitra Binaan tahun sebelumnya. Semakin banyak pengembalian piutang yang diterima maka akan semakin banyak dana yang akan tersalurkan pada tahun tersebut. Dana yang tersalurkan itulah yang akan mempengaruhi piutang Mitra Binaan. Semakin banyak Mitra Binaan yang piutangnya berstatus Macet, maka akan semakin buruk juga penilaian kinerja PKBL yang ada di KCU Jakarta ini. Ditambah dengan tidak adanya sanksi dan agunan terhadap penyaluran Program Kemitraan, maka semakin besar kesulitan yang akan kami hadapi. Pengaruhnya lumayan besar, karena sedikit saja kita kurang nilainya di PKBL maka akan berpengaruh ke penilaian KCU Jakarta secara keseluruhan”.

Menurut Ibu Sri Redjeki sebagai Pelaksana PKBL Kantor Cabang Utama Jakarta PT TASPEN (Persero) memaparkan bahwa :

“Sumber dana Program Kemitraan sekarang ini menggunakan dana bergulir, sudah tidak dialokasikan anggarannya oleh perusahaan, oleh karena itu Piutang Program Kemitraan sangat berpengaruh terhadap penilaian kinerja Kantor Cabang. Selain penilaian Kolektibilitas, ada juga penilaian Efektivitas dimana penilaian ini didasarkan atas tercapainya penyaluran Program Kemitraan yang dananya sudah ditetapkan oleh Unit PKBL Kantor Pusat. Penerimaan Piutang Mitra Binaan mendasari atas keberhasilan dalam proses penyaluran Program Kemitraan. Bukan hanya berhasil menyalurkan dananya saja, tetapi berhasil memilih Mitra Binaan yang tepat. Maksudnya tepat disini adalah Mitra Binaan yang mau bertanggungjawab dalam melunasi kewajibannya. Dengan begitu, Kantor Cabang juga akan merasakan keuntungan yang diperoleh dari keberhasilan memilih Mitra Binaan yang tepat, yaitu salah satunya adalah pengembalian piutang Mitra Binaan yang sesuai dengan seharusnya dan tepat waktu. Sehingga jumlah piutang Mitra Binaan dan status Piutang Mitra Binaan akan baik. Dimana jumlah piutang Mitra Binaan dan status piutang Mitra Binaan ini berpengaruh terhadap penilaian kolektibilitas pinjaman Mitra Binaan. Semakin banyak piutang Mitra Binaan yang berstatus Lancar maka akan membuat penilaian Kantor Cabang menjadi baik dan sebaliknya. Akibat tidak adanya aturan terkait sanksi dan agunan dari Kementerian BUMN terkait penyaluran Program Kemitraan, ini membuat kami semakin kesulitan dalam proses penagihan piutang. Banyaknya Mitra Binaan

yang tidak bertanggungjawab atas kewajibannya, salah satunya adalah Mitra Binaan yang tidak melaporkan alamat barunya, sehingga kami kesulitan dalam proses penagihan piutang karena Mitra Binaan yang pindah alamat dan tidak diketahui alamat barunya. Semakin suksesnya proses penagihan maka penerimaan piutang Mitra Binaan akan meningkat”.

2. Pengaruh Kolektibilitas Piutang Program Kemitraan terhadap Penilaian Kinerja PKBL pada Kantor Cabang Utama Jakarta PT TASPEN (Persero)

Menurut Bapak Heri Sukmara sebagai Kepala Kantor Cabang Utama Jakarta PT TASPEN (Persero) memaparkan bahwa :

“Kolektibilitas berpengaruh terhadap penilaian kinerja KCU Jakarta karena merupakan salah satu KPI Kantor Cabang yang harus diperhatikan, walaupun bobot persentasenya kecil, tapi jika penilaian kolektibilitasnya tidak tercapai, maka lumayan berpengaruh juga untuk penilaian Kantor Cabang. Saya pribadi sudah memberikan arahan kepada bawahan saya untuk tetap melakukan pendekatan-pendekatan secara formal dan informal, baik melakukan survey secara langsung maupun tidak langsung. Kolektibilitas menjadi buruk apabila terdapat banyak Mitra Binaan yang berstatus Macet. Penyebab Mitra Binaan Macet adalah salah satunya karena kurang selektifnya pemilihan Mitra Binaan dan tidak adanya sanksi yang diberikan kepada Mitra Binaan tersebut”.

Menurut Ibu N. Ratna Kusbandiah sebagai Kepala Bidang Kantor Cabang Utama Jakarta PT TASPEN (Persero) memaparkan bahwa :

“Pengaruh kolektibilitas pinjaman Mitra Binaan walaupun sedikit, tapi berpengaruh terhadap Penilaian Kantor Cabang. Karena merupakan salah satu KPI Kantor Cabang yang harus dicapai. Upaya sudah kami lakukan salah satunya melakukan Rescheduling atau Penjadwalan kembali piutang Mitra Binaan, hasilnya untuk beberapa bulan kolektibilitas yang kami dapatkan cukup baik dan mengalami perubahan. Dengan tidak adanya sanksi yang diberikan, kami memiliki beberapa hambatan yang dialami, salah satunya Mitra Binaan yang pindah alamat dan tidak melaporkan alamat barunya. Dengan begitu berpeluang menjadi piutang yang berstatus Macet. Status piutang Macet ini sangat berpengaruh terhadap kolektibilitas pinjaman Mitra Binaan, sehingga berpengaruh juga terhadap Penilaian Kinerja Kantor Cabang”.

Menurut Ibu Sri Redjeki sebagai Pelaksana PKBL Kantor Cabang Utama Jakarta PT TASPEN (Persero) memaparkan bahwa :

“Pengaruh kolektibilitas terhadap penilaian kinerja Kantor Cabang cukup besar, dikarenakan menjadi salah satu penilaian kinerja Kantor Cabang yang harus dicapai. Dimana nilai kolektibilitas pinjaman berdasarkan atas status Piutang Mitra Binaan bukan berdasarkan jumlah setoran piutangnya. Semakin banyak Mitra Binaan yang berstatus Lancar, maka akan semakin baik pula nilai kolektibilitas pinjaman Mitra Binaan. Dan jika penilaian kolektibilitas semakin baik, maka akan membantu penilaian kinerja Kantor Cabang. Menurut saya, untuk mengurangi piutang Mitra Binaan yang berstatus Macet itu kan perlu selektif dalam pemilihan Mitra Binaan, oleh karena itu untuk proses Penyaluran Program Kemitraannya juga perlu diperbarui. Yang semula Kantor Cabang diberikan target harus menyalurkan sekian ratus juta, sebaiknya menjadi sesuai kebutuhan masing-masing Kantor Cabang. Sehingga Kantor Cabang tidak asal menyalurkan dana Program Kemitraan saja, tetapi memikirkan dampak dari penyaluran tersebut. Dengan begitu akan mengurangi Mitra Binaan yang tidak bertanggungjawab akan kewajibannya apalagi tidak ada sanksi dan agunan yang diberikan kepada Mitra Binaan, semakin besarlah peluang Mitra Binaan tidak bertanggungjawab atas kewajibannya. Jika penilaian Kantor Cabang buruk, maka akan mempengaruhi penghasilan dan bonus akhir tahun dari masing-masing karyawan karena KPI Kantor Cabang masuk kedalam SMK seluruh karyawan yang ada di Kantor Cabang”.

**ANALISIS PIUTANG PROGRAM KEMITRAAN DAN KOLEKTIBILITAS  
TERHADAP PENILAIAN KINERJA PKBL KANTOR CABANG UTAMA  
JAKARTA PT TASPEN (PERSERO)**

**Daftar Piutang Program Kemitraan KCU Jakarta  
PT TASPEN (Persero)  
Berdasarkan Tahun Penyaluran**

TAHUN	LANCAR		KURANG LANCAR		RAGU-RAGU		MACET		JUMLAH	
	MITRA BINAAN	RUPIAH	MITRA BINAAN	RUPIAH	MITRA BINAAN	RUPIAH	MITRA BINAAN	RUPIAH	MITRA BINAAN	RUPIAH
2002	-	-	-	-	-	-	2	18,750,000	2	18,750,000
2003	-	-	-	-	-	-	3	40,000,000	3	40,000,000
2004	-	-	-	-	-	-	1	277,778	1	277,778
2006	-	-	-	-	-	-	2	13,888,884	2	13,888,884
2012	-	-	-	-	-	-	1	2,815,000	1	2,815,000
2015	-	-	-	-	-	-	2	26,416,000	2	26,416,000
2016	1	2,760,556	3	22,301,356	1	27,105,000	1	13,241,112	6	65,408,024
2017	10	143,886,512	-	-	1	23,323,556	-	-	11	167,210,068
2018	15	402,269,833	2	32,052,666	-	-	-	-	17	434,322,499
<b>JUMLAH</b>	<b>26</b>	<b>548,916,901</b>	<b>5</b>	<b>54,354,022</b>	<b>2</b>	<b>50,428,556</b>	<b>12</b>	<b>115,388,774</b>	<b>45</b>	<b>769,088,253</b>

**Daftar Piutang Program Kemitraan KCU Jakarta  
PT TASPEN (Persero)  
Berdasarkan Sektor Usaha**

SEKTOR USAHA	LANCAR		KURANG LANCAR		RAGU-RAGU		MACET		JUMLAH	
	MITRA BINAAN	RUPIAH	MITRA BINAAN	RUPIAH	MITRA BINAAN	RUPIAH	MITRA BINAAN	RUPIAH	MITRA BINAAN	RUPIAH
PERDAGANGAN	11	213,371,332	3	38,602,666	-	-	7	60,388,774	21	312,362,772
JASA	8	140,331,224	2	15,751,356	-	-	2	13,750,000	12	169,832,580
INDUSTRI	6	78,550,012	-	-	2	50,428,556	-	-	8	128,978,568
LAIN-LAIN/KOPKAR TASPEN	1	116,664,333	-	-	-	-	1	11,250,000	2	127,914,333
PETERNAKAN	-	-	-	-	-	-	2	30,000,000	2	30,000,000
<b>JUMLAH</b>	<b>26</b>	<b>548,916,901</b>	<b>5</b>	<b>54,354,022</b>	<b>2</b>	<b>50,428,556</b>	<b>12</b>	<b>115,388,774</b>	<b>45</b>	<b>769,088,253</b>

Terlihat pada daftar Piutang Program Kemitraan diatas, piutang Mitra Binaan yang berstatus Macet terbanyak berasal dari sektor usaha Perdagangan, dimana menurut Ibu Sri Redjeki adalah “sektor usaha perdagangan yang banyak sekali mengalami kemacetan. karena usaha disektor ini gampang sekali mengalami kebangkrutan usahanya. Pinjamannya untuk modal beli dagangan, tapi dagangannya habis uang juga habis, sudah bangkrutlah usahanya. Tapi di Jakarta ini sektor yang terbanyak kan yaa sektor Perdagangan ini.”

**V. SIMPULAN DAN SARAN**

**Simpulan**

Kantor Cabang Utama Jakarta merupakan salah satu Kantor Cabang yang melaksanakan Program Kemitraan baik Penyalurannya dan juga Penagihannya. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya tentang Analisis Piutang Program Kemitraan dan Kolektibilitas Terhadap Penilaian Kinerja PKBL pada Kantor Cabang Utama Jakarta PT TASPEN (Persero). Diambil beberapa kesimpulan bahwa :

1. Dana Program Kemitraan berasal dari dana bergulir, yaitu dana dari hasil pengembalian-pengembalian piutang Mitra Binaan yang disalurkan pada tahun-tahun sebelumnya. Dana inilah yang selanjutnya akan disalurkan kepada Mitra Binaan Baru pada tahun berkenaan untuk penyaluran Program Kemitraan. Semakin banyak pengembalian piutang yang diterima maka akan semakin banyak dana yang akan tersalurkan pada tahun tersebut. Dana yang tersalurkan inilah yang akan mempengaruhi piutang Mitra Binaan dan akan berpengaruh pula terhadap penilaian kinerja Kantor Cabang sesuai dengan hasil wawancara antara penulis dengan informan diatas.
2. Pengaruh kolektibilitas terhadap penilaian kinerja Kantor Cabang cukup besar, dikarenakan kolektibilitas menjadi salah satu penilaian kinerja Kantor Cabang yang harus dicapai. Berdasarkan strategi dan upaya yang dilakukan oleh Kantor Cabang Utama Jakarta yang belum berhasil dengan baik, hal ini terlihat dari banyaknya piutang yang tak tertagih yang mengakibatkan banyaknya piutang berstatus Macet dibandingkan dengan piutang dengan berstatus Lancar, Kurang Lancar dan Ragi-Ragu. Dengan begitu, akan menghasilkan kolektibilitas yang buruk dan dapat mempengaruhi penilaian kinerja Kantor Cabang. Hambatan-hambatan yang terjadi cukup banyak salah satunya adalah alamat Mitra Binaan yang tidak diketahui dikarenakan pindah alamat tetapi tidak melaporkan alamat terbarunya. Sehingga tidak ada penerimaan yang diterima oleh PKBL Kantor Cabang, dengan begitu dapat mengurangi penerimaan setoran piutang Mitra Binaan dan mengakibatkan status piutang menjadi Macet. Hal ini sangat berpengaruh terhadap penilaian kolektibilitas Kantor Cabang yang secara tidak langsung akan mempengaruhi penilaian kinerja Kantor Cabang Utama Jakarta.

#### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan pada penelitian ini, adapun saran-saran yang dapat diberikan, yaitu :

1. Sebaiknya Kantor Cabang Utama Jakarta harus lebih selektif dalam melakukan penyaluran dana Program Kemitraan, sehingga Piutang Mitra Binaan tetap aman dan tidak berpotensi piutang tak tertagih. Untuk proses pemilihan Calon Mitra Binaan yang peneliti ketahui selama ini masih manual, maksudnya Kantor Cabang masih mencari-cari sendiri Calon Mitra Binaan. Alangkah baiknya jika dibuatkan aplikasi pendaftaran Calon Mitra Binaan, sehingga Kantor Cabang tidak perlu lagi untuk mencari secara manual Calon Mitra Binaannya. Cukup menarik data dari aplikasi mana saja Calon Mitra Binaan yang sesuai dengan kriteria penyaluran Program Kemitraan, setelah itu barulah dilakukan survey langsung ke alamat yang dicantumkan oleh pendaftar. Cara tersebut lebih efisien dalam segi waktu, tenaga, dan biaya operasional. Mungkin dengan begitu juga bisa dapat memperoleh Mitra Binaan yang bertanggungjawab. Sehingga berdampak pada piutang Mitra Binaan yang dapat dikelola dengan baik.
2. Sebaiknya Kantor Cabang Utama Jakarta, memprioritaskan Calon Mitra Binaan ke para pensiunan. Dikarenakan para pensiunan tersebut selain memiliki penghasilan dari usahanya, para pensiunan ini juga memiliki penghasilan tetap setiap bulannya. Sehingga dari sistem penagihannya tersebut dapat dilakukan sistem *Auto-Debet* dari Bank yang menerima penghasilan setiap bulannya dengan persetujuan dari para pensiunan tersebut. Dengan begitu dapat mengurangi potensi Mitra Binaan berstatus Macet. Jika Mitra Binaan tidak diketahui alamat terbarunya seperti yang informan sampaikan kepada penulis. Kantor Cabang dapat menanggulangi hambatan tersebut dengan cara Pengalihan Piutang Macet ke Piutang Bermasalah sesuai dengan ketentuan Peraturan Direksi Nomor : 10/DIR/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT TASPEN (Persero) pada pasal 13 Pelimpahan Piutang Macet ke Piutang Bermasalah ayat 3(c).



# **ANALISIS PIUTANG PROGRAM KEMITRAAN DAN KOLEKTIBILITAS TERHADAP PENILAIAN KINERJA PKBL KANTOR CABANG UTAMA JAKARTA PT TASPEN (PERSERO)**

---

## **VI. REFERENSI**

- Horngern, Harrison, Robinson and Secokusumo. 1998. Akuntansi di Indonesia.
- Salemba Empat. Simon & Schuster (Asia) Pte.Ltd. Prentice Hall.
- Hansen Don dan Maryanne M. Mowen, 2000. *Akuntansi Manajemen*, Edisi Kedua, Terjemahan : A. Hermawan, Erlangga, Jakarta.
- Harahap Sofyan Syafri, 1998. *Analisa Kritis Atas Laporan Keuangan*, Edisi Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2002. Standar Akuntansi Keuangan (Per 1 April 2002), Penerbit Salemba Empat Jakarta.
- Marthin Jhon D, 1999. Dasar – *dasar Manajemen Keuangan*, Edisi Kelima, Terjemahan Haris Munandar, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mulyadi, 2001. *Balance Scorecard: Alat Manajemen Komputer Untuk Pelipat Ganda Kinerja Perusahaan*, Edisi Kedua, Salemba Empat, Jakarta.
- Java Triangle Solution. Pajak Online. Pengertian Kredit Lancar, Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan, dan Tidak Lancar.(n.d).
- Astik, dan Sunardi. 1999. *Pengantar Manajemen Perkreditan*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Noni Bahannoer. 2009. *Pengaruh Pemberian Kredit Terhadap Perkembangan Usaha Kecil Dan Menengah Pada Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan (PKBL) PT Pertamina (Persero) Unit Pemasaran I Medan*. *Jurnal Manajemen*. 1(A), h: 1-4.
- Kasmir,2002. *Manajemen Perbankan*. PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajad.2003. *Metode Riset Bisnis dan Ekonomi*. Erlangga, Jakarta.
- Hendrik Budi Untung, *Corporate Social Responsibility*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Joko Prasowo dan Miftachul Huda, *Corporate Social Responsibility Kunci Meraih Kemuliaan Bisnis*, Yogyakarta: Samudra Biru, 2011.
- Rahmatullah dan Trianita Kurniati, *Panduan Praktis Pengelolaan CSR (Corporate Social Responsibility)*, Yogyakarta: Samudra Biru, 2011.